



**YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA  
"BAHTERA INDONESIA"**  
Jalan Irian Jaya No. 39 Telp. (0343) 421539  
PASURUAN



**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA BAHTERA INDONESIA**  
Nomor : 001/SK/DP/V/1984

**TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
BAHTERA INDONESIA**

Yayasan telah,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;  
2. Untuk mewujudkan sebagaimana butir 1 (satu) diperlukan Pendirian Taman Kanak-Kanak;  
3. Untuk mewujudkan sebagai mana pada butir 1 dan 2 diperlukan Surat Keputusan Pendirian TK tersebut.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia;  
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia;  
3. Program Kerja Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia;  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia.


Memperhatikan : Hasil rapat, Pengurus Yayasan tanggal 27 April 1984.

Memutuskan

Menetapkan sebagai berikut;

Pertama : Membentuk Penyelenggaraan TK Bahtera Indonesia.  
Kedua : Menugaskan Pengelola TK Bahtera Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.  
Ketiga : Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada pengelola dan swadaya masyarakat.  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Pasuruan, 1 Mei 1984  
Yayasan Pendidikan Buddha Bahtera Indonesia  
Ketua





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**  
Nomor : 500.16.7.2/018/TK/423.107/2024

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK BAHTERA INDONESIA** Nomor: 420/012/TK/423.107/2024, Tanggal 7 Oktober 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional **TK BAHTERA INDONESIA** Menimbang: Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 24 September 2024 Nomor: 500.5.7.15/2399/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin **TK BAHTERA INDONESIA**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA BAHTERA INDONESIA
- Alamat : JL. IRIAN JAYA NO. 39 KEL. TRAJENG KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK BAHTERA INDONESIA
- Alamat : JL. IRIAN JAYA NO. 39 KEL. TRAJENG KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **7 Oktober 2024 s/d 6 Oktober 2027**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 7 Oktober 2024



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(TAMAN KANAK – KANAK)  
Nomor : 500.16.7.2/018/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- |                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Nama                              | :  | TK BAHTERA INDONESIA   |
| 2. Alamat Sekolah                    | :  | JL. IRIAN JAYA NO. 39 KEL. TRAJENG KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah           | :  | 002056601018   |
| 4. NPSN                              | :  | 20559178   |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | :  | TERAKREDITASI B  |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan            | :  | YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA BAHTERA INDONESIA                        |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan          | :  | JL. IRIAN JAYA NO. 39 KEL. TRAJENG KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan  | :  | 18 Maret 2021 : 14   |
| 9. Program Studi                     | :  | TAMAN KANAK-KANAK  |
| 10. KETERANGAN                       | :  |  |
| a.                                   | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun<br>Mulai 7 Oktober 2024 s/d 6 Oktober 2027  |  |
| b.                                   | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:<br>Tanggal 24 September 2024 Nomor : 500.5.7.15/2399/423.102/2024 |  |

Pasuruan, 7 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**